



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 87-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat, NRP : Xxx, xxx
Jabatan : xxx
Kesatuan : xxx
Tempat, tanggal lahir : xxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Parung Bogor.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024, kemudian dibebaskan demi hukum pada tanggal 23 Juli 2024.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/10/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Pertama :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Militer yang menghukumkan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Terdakwa Xxx NRP xxx, bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama: “Turut serta melakukan zinah” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Dan

Kedua: “Tidak menaati perintah dinas” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan hukuman sebagai berikut :

1) Pidana pokok penjara : selama 1 (satu) tahun.

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Putih Nopol B 2835 SFM beserta kunci mobil milik Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ertiga warna Putih Nopol B 2835 SFM milik Terdakwa
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2) Surat-surat:

a. 4 (empat) lembar fotocopy buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 2 Februari 2019 milik Saksi-1. (melekat di dalam berkas perkara Saksi-2).

b. 5 (lima) lembar chat screenshot WhatsApp Saksi-2 dengan Terdakwa.

c. 6 (enam) lembar foto screenshot Terdakwa dan Saksi-2.

d. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima cetak foto di Matraman.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar fotokopi bukti transfer Terdakwa kepada

Saksi-2.

f. 1 (satu) lembar surat pernyataan penjualan mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik Nopol B 2055 SIF milik Saksi-2.

g. 3 (tiga) lembar bukti Chek-in oleh Terdakwa di Hotel The Nest Matraman Jakarta Timur.

h. 1 (satu) lembar foto screenshot KTP Terdakwa saat Chek-in di Hotel The Nest Matraman Jakarta Timur.

i. 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi jual beli mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik Nopol B 2055 SIF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 79-K/PM II-08/AD/III/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang amar putusannya sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Terdakwa** Xxx NRP xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu alternatif pertama yaitu "Turut serta melakukan zina".

b. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Terdakwa** Xxx NRP xxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kedua yaitu "Ketidaktaatan yang disengaja".

c. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua tersebut.

d. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

1) Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

e. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Putih Nopol B 2835 SFM beserta kunci mobil milik Terdakwa.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ertiga warna Putih Nopol B 2835 SFM milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b) 4 (empat) lembar fotocopy buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 2 Februari 2019 milik Saksi-1. (melekat di dalam berkas perkara Saksi-2).

c) 5 (lima) lembar chat screenshot WhatsApp Saksi-2 dengan Terdakwa.

d) 6 (enam) lembar foto screenshot Terdakwa dan Saksi-2.

e) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima cetak foto di Matraman.

f) 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Terdakwa kepada Saksi-2.

g) 1 (satu) lembar surat pernyataan penjualan mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik Nopol B 2055 SIF milik Saksi-2.

h) 3 (tiga) lembar bukti Chek-in oleh Terdakwa di Hotel The Nest Matraman Jakarta Timur.

i) 1 (satu) lembar foto screenshot KTP Terdakwa saat Chek-in di Hotel The Nest Matraman Jakarta Timur.

j) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi jual beli mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik Nopol B 2055 SIF.

k) 3 (tiga) lembar fotocopy ST KASAD Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Angka 2 sampai dengan 11 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

f. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

g. Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/79/PM.II-08/AD/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024.

Menimbang, Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 12 Juni 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 79-K/PM II-08/AD/III/2024 tanggal 5 Juni 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, pada tanggal 12 Juni 2024 Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 79-K/PM II-08/AD/III/2024 tanggal 5 Juni 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. Dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kedua yaitu "Ketidaktaatan yang disengaja" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara aquo sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK Tahun 2011 di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa mengikuti Dikjurbazi Tahun 2011 di Pusdikzi Bogor, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 14/SWS dan pada tahun 2021 Terdakwa dimutasikan di Labzi Pusziad sampai dengan sekarang dengan pangkat Xxx NRP xxx Jabatan Tur Agenda/Arsip Labzi Pusziad.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri. Saksi-3), kemudian pada tanggal 25 Mei 2014 Terdakwa dan Saksi-3 menikah di KUA Kuningan Jawa Barat dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 dikarunia 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Sdr. Xxx 8 (delapan) tahun, yang kedua Sdr. Xxx 4 (empat) tahun, yang ketiga Sdr. Xxx 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan yang keempat Sdri. Xxx 6 (enam) bulan.
3. Bahwa benar pada tanggal 2 Pebruari 2019 Saksi-1 (Xxx Saksi-1) dan dengan Saksi-2 (Xxx Saksi-2) menikah di KUA Grobogan Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 2 Pebruari 2019 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 dikaruniai 2 (dua) orang putri bernama Sdri. xxx umur 3 (tiga) tahun dan Sdri. xxx umur 2 (dua) tahun.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Xxx Saksi-1) pada tahun 2013 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berdinis di Yonzikon 14/SWS, sedangkan dengan Saksi-2 (Xxx Saksi-2) Terdakwa kenal sekira tahun 2020 di Asrama Yonzikon 14/SWS akan tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 pada tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB saat sama-sama sedang menemani anak-anaknya sedang bermain di lapangan tenis Asrama Yonzikon 14/SWS, sedangkan Saksi-1 saat itu sedang melaksanakan Satgas Apter di Provinsi Maluku Utara selama kurang

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) tahun kesuguan setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor handphone dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui WhatsApp dan Vidio Call serta sering curhat tentang rumah tangga masing-masing.

6. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi-2 sedang jalan-jalan di Mall Margonda Depok Jawa Barat, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan bertanya keberadaan Saksi-2 kemudian Terdakwa menyusul Saksi-2 di Mall Margonda Depok Jawa Barat dan sesampainya di Mall Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di Foodcourt kemudian saat itu Terdakwa berkata "saya suka sama kamu dan mempunyai rasa sayang kepadamu" Saksi-2 menjawab "aku belum tau, lihat nanti sambil berjalan" selanjutnya Terdakwa berkata "ingin bertemu di tempat sepi, sunyi, nyaman dan tenang" Saksi-2 menjawab "dimana, di taman" Terdakwa berkata lagi "ntar lah nanti kita cari tempatnya dimana", setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol biasa dan setelah itu pulang ke rumah dengan menggunakan kendaraan masing-masing.

7. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-2 berangkat dari kantor menuju Stasiun Manggarai menggunakan kendaraan Ojek Online dan berangkat naik Kereta Api menuju Stasiun Depok, kemudian saat di Stasiun Depok Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa dan saat itu Saksi-2 menggunakan pakaian dinas PDH dan menggunakan jaket warna Hijau Army sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian preman, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menuju Hotel di Kelapa Dua yang dipesankan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio warna Hitam list Kuning milik Terdakwa dan sesampainya di Hotel Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk kamar dan mengobrol, setelah beberapa saat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

8. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2020 Saksi-2 menghadiri acara pernikahan 1 (satu) leting di gedung Graha Zeni Pusziad, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi-2 akan tetapi tidak diangkat selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan alasan Saksi-2 tidak mengangkat telepon dari Saksi-2 yaitu Saksi-2 sedang belajar mobil bersama Terdakwa di Hutan Kampus Universitas UI Depok.

9. Bahwa benar pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020 Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Bali dan sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-2 pesan paket Trip Bali Lombok melalui Google sejak tanggal 5 sampai tanggal tanggal 7 Maret 2020 dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang membayar adalah Terdakwa, kemudian pada tanggal 5 Maret 2020

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menggunakan pesawat Batik Air dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 langsung dijemput oleh travel sesuai pesanan paket yang Terdakwa dan Saksi-2 beli kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung dihantarkan menuju Hotel Azzura.

10. Bahwa benar sesampainya di Hotel Azzura Terdakwa dan Saksi-2 merapikan perlengkapan dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

11. Bahwa benar pada bulan April 2020 sekira pukul 14.30 WIB setelah Saksi-2 pulang dinas Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Universitas Indonesia Kota Depok menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik Nopol B 2055 SIF milik Saksi-2, kemudian setibanya di Universitas Indonesia Kota Depok Terdakwa langsung memarkirkan mobil di parkir daerah Universitas Indonesia Kota Depok, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol dan selanjutnya berciuman serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 langsung pulang ke rumah masing-masing.

12. Bahwa benar pada bulan Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi-2 berada di rumah di Asrama Alber Yonzikon 14/SWS No.9, Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol melalui WhatsApp dan saat itu Terdakwa berkata "kangen nih" Saksi-2 menjawab "emang istri dimana" Terdakwa menjawab "di Cibubur, Afra sudah tidur belum" Saksi-2 menjawab "sudah tidur, kenapa mau main kesini" Terdakwa bertanya "gimana berani gak ya" Saksi-2 menjawab "yak kamu berani gak" Terdakwa menjawab "berani lah, nanti nunggu sepi mungkin nunggu malam dan orang selesai patroli provost di Asrama" Saksi-2 menjawab "kabari saja, kalau aku ketiduran telp saja" Terdakwa berkata "oke".

13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-2 dan berkata "aku sudah lihat situasi sepi, kebetulan gerimis, aku lewat belakang" Saksi-2 menjawab "ia aku buka pintu belakang dan aku di dapur" selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju kamar di lantai 2 dan setelah di kamar Terdakwa dan Saksi-2 langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 dan setelah selesai sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali ke rumahnya.

14. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2020 Terdakwa pulang Satgas, kemudian beberapa hari kemudian tepatnya sekira pukul 07.30 WIB Saksi-6 (Sdri. Raydita

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 87/K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024

Adapun, pada bulan Agustus 2020, Saksi-2, Saksi-2 dan anak Saksi-2 pergi ke arah Pasar Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink, akan tetapi sambil membawa anak Saksi-2 selanjutnya Saksi-6 mengantarkan Saksi-2 ke sebuah kost-kostan di daerah Cempedak Jakarta Selatan dan setelah sampai di kost-kostan tersebut Saksi-5 melihat sepeda motor merk Yupiter warna Biru milik Terdakwa, setelah mengantar Saksi-2 kemudian Saksi-5 membawa anak Saksi-2 berbelanja ke pasar tersebut, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Saksi-2 menghubungi Saksi-6 untuk menjemput Saksi-2 ke kostan milik Terdakwa, kemudian setelah sesampai di kostan Saksi-6 melihat Saksi-2 dan Terdakwa keluar dari pintu gerbang, setelah itu Saksi-6, Saksi-2 dan anak Saksi-2 pulang ke rumah Yonzikon 14/SWS Jakarta Selatan.

15. Bahwa benar pada bulan Juli 2020 setelah Saksi-1 melaksanakan Satgas Apter Maluku Utara, Saksi-1 melihat perubahan sikap dari Saksi-2 yang selalu pulang telat kerja dengan alasan lembur, sehingga dengan adanya perubahan sikap dari Saksi-2 tersebut Saksi-1 mulai mencurigai Saksi-2.

16. Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2020 Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan anak Saksi-2 pulang kampung ke daerah Grobogan Jawa Tengah tepatnya ke rumah orang tua Saksi-2 dan ke Tulung Agung Jawa Timur ke rumah orang tua Saksi-1, selama perjalanan di rest area Toll Ngawi Saksi-1 dan Saksi-2 bertengkar karena permasalahan makan, kemudian Saksi-2 menuju ke mobil dan meminjam handphone milik Saksi-5 untuk menghubungi Terdakwa sambil menangis berkata "sie bi pollar kumat, jadi bawa mobil ugal-ugalan di jalan dan saya di suruh tidak boleh makan bebek", selanjutnya setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, Saksi-2 tidak mau jujur atas perselingkuhannya dengan pria lain hingga Saksi-5, Saksi-1, Saksi-2 dan anak Saksi-2 kembali pulang ke Jakarta.

17. Bahwa benar pada bulan September 2020 Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dan berkata bahwa Saksi-3 menemukan percakapan melalui WhatsApp di handphone milik Terdakwa dimana Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan sebutan "Pi", kemudian Saksi-1 bertanya langsung kepada Saksi-2 terkait istilah "Pi" dan berdasarkan pengakuan dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 dan Terdakwa telah menjalin hubungan asmara akan tetapi sebatas jalan dan makan bersama, mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 kepada Serma Yudha Sakti selaku Dansi Mekanik Yonzikon 14/SWS, selanjutnya Serma Yudha Sakti datang ke rumah Saksi-1 dan bertanya langsung kepada Saksi-2 tentang kebenarannya.

18. Bahwa benar pada tanggal 7 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB keluarga Saksi-1 dan keluarga Terdakwa bertemu di Staf Intel Yonzikon 14/SWS untuk

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menylesaikan masalah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengakui bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah menjalin hubungan asmara dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatan tersebut (tanpa membuat surat perjanjian di atas materai).

19. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 Saksi-1 melaksanakan Satgas penanggulangan bencana ke Kab. Mamuju Sulawesi Barat, kemudian Saksi-1 meninggalkan Saksi-2 yang sedang hamil bersama anaknya yang pertama di Asrama Alber Yonzikon 14/SWS.

20. Bahwa benar pada bulan Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB setelah pulang dinas Terdakwa mengajak Saksi-2 ke kostan yang sudah disewa Terdakwa di daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan menggunakan Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik Nopol B 2055 SIF, setibanya di kostan Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk ke kamar dan saat di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman dan dilanjutkan dengan melakukan berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

21. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2021 setelah Saksi-1 selesai melaksanakan Satgas penanggulangan bencana ke Kab. Mamuju Sulawesi Barat dan Saksi-1 kembali ke Kesatuan, selanjutnya pada tanggal 17 April 2021 anak Saksi-1 yang kedua lahir dan Saksi-1 ijin dari Kesatuan untuk melihat istri Saksi-1 di Grobogan Jawa Tengah.

22. Bahwa benar pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dari kantor menuju Hotel The Nest Residence Jl. Matraman Raya Jakarta Timur menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna Hitam milik Terdakwa dan setibanya di Hotel Saksi-2 memesan Hotel tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, kemudian setelah memesan Hotel tersebut Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar di lantai 2 dan saat di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol kemudian berciuman dan dilanjutkan melakukan berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke kantor, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke kantor kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Hotel The Nest Residence Jl. Matraman Raya Jakarta Timur dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna Hitam milik Terdakwa dan saat tiba di dalam Hotel Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari Hotel dan saat itu Terdakwa menghantarkan Saksi-2 ke Stasiun Manggarai dan menghantarkan Saksi-2 sampai

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa kembali lagi menggunakan kereta api menuju Stasiun Manggarai.

23. Bahwa benar pada bulan November 2021 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-2 mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa "lama nih gak berduan" Terdakwa menjawab "ia karena mami (xxx) gak ada waktu, Bipolar (Xxx xxx) nelson-nelson terus, dan gak ada tempat" Saksi-2 berkata "bisanya sih di kantor, paling di ruangan Kabag dan itu nunggu orang pulang dulu" Terdakwa menjawab "ya uda atur-atur aja mi, nunggu orang pulang dulu".

24. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi-2 "gimana mi" Saksi-2 menjawab "ntar masih ada orang, ntar aku kabari", kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa "sini masuk ke ruang Kabag" Terdakwa menjawab "ia mi", selanjutnya sekira pukul 16.05 WIB Terdakwa datang ke ruangan Kabaglat dengan melewati pintu ruangan kerja Saksi-2 dan pada saat itu pintu ruangan kerja Saksi-2 dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke ruangan kerja Kabaglat dengan membuka pintu ruangan kerja Kabaglat dan mengunci pintu ruangan Kabaglat kemudian menemui Saksi-2 di dalam ruangan Kabaglat, setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di ruangan Kabaglat Terdakwa dan Saksi-2 langsung baring-bering di atas kasur lipat tepatnya di depan meja kerja Kabaglat, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 langsung berciuman dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari ruangan Kabaglat dan menuju parkir untuk pulang ke rumah.

25. Bahwa benar pada bulan Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di Asrama Yonzikon 14/SWS dengan menggunakan sepeda motor CBR menuju ke Apartemen Margonda Residence 2 Jl. Margonda No. Kav 42-46 Pondok Cina Kec. Beji Depok Provinsi Jawa Barat yang sudah disewa oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Apartemen Margonda Residence 2 dan langsung menuju kamar sesampainya di kamar Apartemen selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 minum-minuman keras sebanyak 1 (satu) botol akan tetapi minuman tersebut tidak habis, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.

26. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi-2 "papi ada kegiatan di Pusziad, nanti kira-kira bisa ketemu gak" Saksi-2 menjawab "ya udah aku usahakan, selesai kegiatannya jam berapa" Terdakwa berkata "jam 12 sudah selesai, nanti biar papi

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bering Hotel The Nest Residence Jl. Matraman Raya Jakarta Timur” Saksi-2 menjawab “iya pi”, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Saksi-2 mengirimkan pesan kepada Terdakwa “pi jam 2 sudah bisa aku tinggalin kerjaan” Terdakwa menjawab “iya papi sudah di Hotel di lantai 2 belok kiri ujung sendiri” Saksi-2 berkata “iya kalau nanti aku sudah otw aku kabari”.

27. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.50 WIB Saksi-2 mengirim pesan kepada Terdakwa dengan mengatakan “aku sudah selesai, aku otw ya pi” Saksi-2 menjawab “iya mi”, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 tiba di Hotel The Nest Residence Jl. Matraman Raya Jakarta Timur dan langsung ke kamar di lantai 2 dan setelah Saksi-2 sampai di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol dan saling berciuman serta berpelukan, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-2 yang masih berpakaian, kemudian Saksi-2 membuka celana Terdakwa sampai lutut dan Terdakwa membuka pakaian Saksi-2 selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi-2 dan juga melepaskan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghisap payudara Saksi-2 dan Saksi-2 menghisap penis Terdakwa hingga ke paha, selanjutnya dengan berganti posisi, selanjutnya Terdakwa memasukkan batang penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berganti posisi kembali dan dengan posisi jongkok Terdakwa memasukkan batang penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan Saksi-2 menggoyangkan pantatnya naik turun hingga Saksi-2 mencapai klimaks, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berganti posisi lagi selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan Terdakwa menggoyangkan pantat maju mundur hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

28. Bahwa benar setelah selesai berhubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa dan Saksi-2 baring-bering di atas kasur dalam posisi telanjang atau tanpa menggunakan pakaian, 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-2 langsung menghisap penis Terdakwa dan Terdakwa menghisap payudara Saksi-2 dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 langsung melakukan berhubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa terlentang dan Saksi-2 posisi jongkok berada di atas dan selanjutnya memasukkan batang penis Terdakwa yang tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan Saksi-2 langsung menggoyangkan pantat dengan cara maju mundur dan naik turun hingga Saksi-2 mencapai klimaks, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berganti posisi kembali kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyangkan pantat Terdakwa dengan cara maju mundur hingga sampai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 07.55 WIB Terdakwa mengirimkan foto kelamin Terdakwa kepada WhatsApp Saksi-2 melalui WhatsApp “punya papi bengkok” Saksi-2 menjawab “apanya? Coba lihat”, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto kelamin Terdakwa yang bengkok kepada Saksi-2 dan dijawab Saksi-2 “Hah, kok bisa”.

30. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi-2 dengan mengatakan “kangen mi, foto donk udah lama gak ketemu” selanjutnya Saksi-2 mengirimkan fotonya yang sedang telanjang di kamar mandi kemudian Terdakwa berkata “Alhamdulillah, yang bikin bengkok” selanjutnya Saksi-2 menjawab “apa coba, mana udh di foto blm” kemudian Terdakwa juga mengirimkan foto Terdakwa yang sedang telanjang di kamar mandi.

31. Bahwa benar pada bulan September 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-2 “bisa ketemu mi” Saksi-2 menjawab “bisa tapi gak bisa lama-lama”, kemudian Saksi-2 langsung keluar dari kantor dan langsung masuk ke dalam mobil Suzuki Ertiga warna Putih Nopol B2835 SFM milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 keluar ke depan sekolahan dekat pintu keluar bengkel Pusziad kemudian Terdakwa memarkirkan mobil dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi mengobrol, berciuman dan tangan Saksi-2 langsung memegang batang penis Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pindah ke kursi bagian tengah mobil dan Terdakwa membuka celana sampai lutut dan Saksi-2 membuka celananya sampai terlepas, selanjutnya Saksi-2 mengisap batang penis Terdakwa dan Terdakwa menghisap payudara Saksi-2, kemudian dengan posisi duduk di kursi Saksi-2 naik di atas paha Terdakwa dan memasukkan batang penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vaginanya serta menggoyangkan pantatnya naik turun dan maju mundur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berganti posisi kembali dengan Saksi-2 telentang di kursi tengah dan Terdakwa memasukkan batang penis yang sudah tegang serta menggoyangkan pantat dengan cara maju mundur sampai mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 dan setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 langsung menggunakan pakaian masing-masing dan Saksi-2 kembali menuju kantor dan Terdakwa langsung pulang ke rumah.

32. Bahwa benar pada bulan April 2023 Saksi-1 pernah digugat cerai oleh Saksi-2 dengan alasan Saksi-1 sering melakukan KDRT dan dituduh memiliki kepribadian ganda, selanjutnya pada bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 mendapatkan informasi bahwa Saksi-2 mengirimkan surat gugat cerai kepada xxx Bantuan berbentuk surat PDF, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 diperiksa oleh Staf Intel Satuan dengan cara menghadap kepada Pasiintel, akan tetapi hasilnya Staf 1

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan bahwa melakukan mediasi secara kekeluargaan akan tetapi Saksi-2 tetap pada pengajuan untuk mengugat cerai Saksi-1, selanjutnya Kapten Czi Tri Aviyananto dan Pasiintel melakukan mediasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya perceraian.

33. Bahwa benar sekira tanggal 24 Mei 2023 Saksi-6 membuka handphone milik Saksi-2 dan memfotokan percakapan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-6 juga menemukan foto telanjang Saksi-2 sedang di kamar mandi dan Terdakwa juga mengirimkan foto kelamin Terdakwa serta foto-foto kebersamaan saat berpergian ke tempat wisata dan di Studio foto, melihat percakapan dan foto-foto tersebut kemudian Saksi-6 tanpa Saksi-2 mengetahui Saksi-6 mengirim foto-foto tersebut kepada Saksi-1.

34. Bahwa benar pada pertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 mendapat informasi dari Serma Wahyu bahwa pada saat Serma xxx sedang membeli tiket di Stasiun Senen Jakarta Pusat Serma xxx melihat Saksi-2 bersama kedua anaknya hendak pulang kampung, selanjutnya setelah mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi-1 langsung menjemput Saksi-2 beserta anaknya untuk dibawa pulang ke Asrama Yonzikon 14/SWS, sesampainya di Stasiun Senen Jakarta Pusat Saksi-1 beserta Staf Intel Yonzikon 14/SWS menjemput Saksi-2 dan anak-anaknya, karena Saksi-2 melihat Saksi-1 dan Staf Intel Yonzikon 14/SWS datang kemudian Saksi-2 membuang handphone yang digunakannya untuk mengirim foto telanjangnya ke tong sampah Stasiun Pasar Senin Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi-2 beserta anak-anak dibawa langsung ke rumah bersama anggota Staf Intel Yonzikon 14/SWS.

35. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2023 Saksi-2 pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Saksi-1 dengan menitipkan 2 (dua) anak Saksi-2 di warung ART (Sdri. xxx).

36. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB saat Saksi-1 dimintai keterangan di Pusintelad, kemudian pada saat Saksi-1 diperiksa di Pusintelad barulah Saksi-1 mengetahui bahwa Saksi-2 telah melakukan perbuatan asusila dengan Mayor Czi xxx, Mayor Czi xxx, Lettu Czi xxx dan Terdakwa.

37. Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Saksi-2 alasan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa adalah karena Saksi-2 merasa nyaman saat bersama dengan Terdakwa.

38. Bahwa benar status Terdakwa pada saat melakukan perbuatan asusila adalah sudah menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Saksi-3) pada tanggal 25 Mei 2014, sedangkan status Saksi-2 juga sudah menikah dengan Saksi-1.

39. Bahwa benar sebelum Saksi-2 melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa, kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 baik-baik saja hanya cekcok mulut dan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini Saksi-1 selalu memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Saksi-2 layaknya suami istri.

40. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari siapa pun.

41. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 antara lain sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Hotel Airi Depok sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020 di Hotel Azzura Bali sebanyak 7 (tujuh) kali.
- c. Pada bulan April 2020 sekira pukul 14.30 WIB di dalam mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik Nopol B 2055 SIF milik Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali.
- d. Pada bulan Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Asrama Alber Yonzikon 14/SWS, sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Pada bulan Maret sampai bulan Mei 2021 di kostan Terdakwa di daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali.
- f. Pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Hotel The Nest Residence Jl. Matraman Raya Jakarta Timur sebanyak 2 (dua) kali.
- g. Pada bulan Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Apartemen Margonda Residence 2 Jl. Margonda Margonda No. Kav 42- 46 Pondok Cina Kec. Beji Depok Provinsi Jawa Barat sebanyak 2 (dua) kali.
- h. Pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Hotel The Nest Residence Jl. Matraman Raya Jakarta Timur sebanyak 2 (dua) kali.
- i. Pada bulan September 2022 sekira pukul 12.00 WIB di dalam mobil Suzuki Ertiga warna Putih Nopol B 2835 SFM milik Terdakwa tepatnya di depan sekolahan dekat pintu keluar bengkel Pusziad sebanyak 1 (satu) kali.

42. Bahwa benar mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik milik Saksi-1 sudah Saksi-1 jual melalui Marketplace Facebook dengan Sdri. Kasih pada tanggal 20 Desember 2020 dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-1 berikan kepada Saksi-2.

43. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 sebagai suami yang sah Saksi-2 merasa kecewa karena Saksi-2 yang dicintainya telah mengkhianatinya dengan menjalin hubungan dengan beberapa pria lain termasuk Terdakwa hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan perbuatan asusila lainnya.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang merupakan istri Saksi-1 di Hotel, di rumah Saksi-1 dan dalam mobil maupun di kantor.

45. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 26 September 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-71/A-64/IX/2023/IDIK untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

46. Bahwa benar satuan pernah menyampaikan, menekankan serta mensosialisasikan ST Kasad Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penekanan ulang dalam menggunakan Medsos, Penyalahgunaan Narkotika, Asusila KBT, LGBT, Lesbian dan Netralitas TNI dalam Pilkada/Pileg saat apel pagi di kantor Labzi Pusziad oleh Perwira Pengawas kepada seluruh personil yang berdinasi di satuan Labzi Pusziad, dan Terdakwa pernah membaca serta memahami ST Kasad Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 tersebut serta Terdakwa juga mengetahui bahwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan istri atau suami (KBT) yang sudah berumah tangga adalah merupakan 7 (tujuh) pelanggaran berat yang dapat menimbulkan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kemiliteran namun Terdakwa tetap melakukannya.

47. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pidana tersebut sudah tepat dan benar namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan zina dengan Sertu Saksi-2 (Saksi-2) anggota TNI AD dan juga istri dari Xxx Saksi-1 (Saksi-1), sesungguhnya telah merusak citra dan martabat serta status dan kepangkatan yang disandanginya, untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kualitas kesalahan Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang nyata-nyata tidak seharusnya terjadi, karena berakibat rusaknya sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit TNI pada umumnya.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa perbuatan yang dilakukan berulang kali oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 (Saksi-2) yang merupakan keluarga besar TNI dilakukan pada saat suami Saksi-2 sedang melaksanakan Satgas Apter di Provinsi Maluku Utara selama 1 (satu) tahun, yang seharusnya Terdakwa ikut membantu mengamankan para istri yang sedang ditinggal melaksanakan Satgas Apter oleh suaminya (Saksi-1), bukan malah sebaliknya justru menjadi pagar makan tanaman.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 79-K/PM II-08/AD/III/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Terdakwa**, Xxx NRP xxx.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 79-K/PM II-08/AD/III/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 520881 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980015370171 dan Adeng, S. Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920087370171 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 119800153701
Ttd
Adeng, S. Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Ketua,
Cap/Ttd
Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 520881

Panitera Pengganti
Ttd
Dani Subroto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 524418

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 87-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024